



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR 178 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEPANJENKIDUL KECAMATAN KEPANJENKIDUL, STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANGSARI
KECAMATAN SUKOREJO, DAN STAF SEKRETARIAT KELURAHAN TLUMPU
KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Lurah Kapanjenkidul Nomor 149/14/410.402.1.1/2023 tentang Penetapan Sekretariat PPS, Kelurahan Kapanjenkidul Kecamatan Kapanjenkidul Kota Blitar;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Lurah Karang Sari Nomor 188/18/410.403.7.1/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Lurah Tlumpu Nomor 188/9/410.403/2023 tentang

Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada Pemilihan Umum 2024 Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024;

- e. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 263/PP.04.1-BA/3572/2023 tanggal 9 Mei 2023;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul, Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo, Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 177 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan Alasan Berhalangan Tetap Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kepanjenkidul

Kecamatan Kepanjenkidul, Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEPANJENKIDUL KECAMATAN KEPANJENKIDUL, STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANGSARI KECAMATAN SUKOREJO, DAN STAF SEKRETARIAT KELURAHAN TLUMPU KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Jabatan
1.	Naomi Nanda Maharani	Perempuan	Kepanjenkidul	Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
2.	Tutut Latifa	Perempuan	Karangsari	Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

				Pemilu dan Pemilihan
3.	Pipiet Puspitowati	Perempuan	Tlumpu	Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 11 (sebelas) bulan terhitung sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Blitar
pada tanggal 9 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

